



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 215 TAHUN 1967.

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : 1. Surat Ketua Mahkamah Agung tanggal 23 Agustus 1967 No. 570/KM/1146/M/A III/67.
2. Undangan untuk menghadiri The Third Asian Judicial Conference di Bangkok.
- Menimbang : bahwa adalah dipandang perlu untuk mengikuti sertakan wakil dari Negara Republik Indonesia demi perkembangan hukum di Indonesia, sedang biaja perjalanan akan dipikul oleh Negara Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 dan Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1960.
2. Surat Keputusan Menteri Keuangan :
a, tanggal 11 Agustus 1955 No. 155273/BSD ;
b, tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSD ;
c, tanggal 30 Juli 1957 No. 127890/BSD ;
d, tanggal 30 Oktober 1958 No. 182460/BSD ;
3. Instruksi Presidium Kabinet tanggal 26 September 1966 No. 12/EK/IN/9/1966.

Dengan perse-

tud juan : Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan dan Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Menugaskan kepada :

Nama : 1. Soerjadi SH,
Ketua Mahkamah Agung RI Gol.F/VII,
2. H. Abdurrachman SH,
Hakim Anggota Mahkamah Agung Gol.F/VI
untuk pergi ke Bangkok (Muangthai) guna menghadiri The Third Asian Judicial Conference selama 10 hari.

KEDUA

: Bahwa untuk melaksanakan tugas tersebut delegasi akan berangkat dari Djakarta ke Bangkok pada tanggal 17 Nopember 1967 dengan menumpang pesawat udara dengan tjetataan bahwa biaja perjalanan p.p. ditanggung oleh Pemerintah RI cq. Direktorat Perjalanan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KETIGA : Setelah tiba di Negara jang ditudju ia harus segera berhubungan dengan Perwakilan RI setempat untuk mengurus segala sesuatu jang berhubungan dengan tugasnya.
- KEEMPAT : Bahwa selama berada di Luar Negeri mereka akan menerima uang harian menurut gol. I(satu) dan gol.II (dua) masing2 Sdr. Soerjadi SH dan Sdr. M. Abdurrachman SH, dari Pemerintah RI cq. Direktorat Perdjalanen.
- KELIMA : Untuk keperluan mereka di Luar Negeri padanya diberi uang representasi sebanyak UB \$ 250,- sesuai dengan peraturan Presidium Kabinet No. 62/EK/KEP/10/1966.
- KEENAM : Bahwa waktu selama diluar negeri dihitung penuh sebagai masa kerja untuk penetapan gadji dan pensiun.
- KETU DJUH : Bahwa setelah selesai tugasnya diluar negeri mereka harus segera kembali ke Indonesia dan bekerja kembali dalam jangkaan semula dan dalam waktu sebulan diharuskan :
- a. menjampaikan pertanggungan diajab tentang pengeluaran uang jang dilakukannya atas tanggungan negara jang disertai dengan tanda bukti jang sjah kepada Direktorat Perdjalanen.
 - b. jika jang tersebut dalam pasal ini (sub.a) tidak dipenuhi maka djumlah tersebut akan dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gadjinja;
- dengan ketentuan bahwa segala sesuatu ini akan dirubah dan diperhitungkan kembali jika kemudian terdapat kesalahan dalam penetapan ini.
- SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :
1. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.
(Urusan Perdjalanen Luar Negeri dan Biro B).
 2. Departemen Luar Negeri.
 3. Departemen Keuangan.
 4. Departemen Kehakiman.
 5. Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa.
 6. Direktorat Perdjalanen .
 7. Kantor Bendahara Negara.
 8. Badan Pemeriksa Keuangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

9. Kantor Pusat Dana Pensiun di Jogjakarta/Bandung.
10. Kantor Urusan Pegawai.
11. Perwakilan Republik Indonesia di Bangkok.
12. Mahkamah Agung Republik Indonesia.

1 s/d 12 untuk diketahui dan

PETIKAN disampaikan kepada jang bersangkutan/berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Djakarta,

Pada tanggal : 15 Nopember 1967.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI

sb.